



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116

website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 000.8.3.4/0117/DKPP/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelayanan publik dan keterbukaan informasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dipandang perlu menetapkan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Informasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7); dan
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik dimaksud pada diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas untuk memberikan layanan yang sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan berupa:

1. Layanan Penerbitan KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan);
2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan;
3. Layanan Permohonan Benih Ikan;

4. Layanan Sekolah Se-HATI (Sehat, Halaman Asri Teratur dan Indah);
5. Layanan Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM untuk Nelayan;
6. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui SP4N-LAPOR!; dan
7. Layanan Informasi Pelayanan Publik melalui SIPP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas



I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 000.8.3.4/0117/DKPP/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

No.	Nama Layanan	Nama/NIP. Petugas Pelayanan	Pangkat/ Gol./Ruang	Jabatan/Keterangan
1	Penerbitan KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan)	Ida Ayu Kade Wimala Niti, S.Tr.Pi. NIP. 19960714 202203 2 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
2	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelompok Masyarakat Perikanan	Ilham Nur Nugroho, S.Pi. NIP. 19961213 202012 1 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
3	Permohonan Benih Ikan	Yunia Larasati, S.Pi. NIP. 19840608 201001 2 026	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPTD Balai Perbenihan Ikan
4	Sekolah Se-HATI (Sehat, Halaman Asri Teratur dan Indah)	Luh Pastiniasih, S.TP., M.Si. NIP. 19900816 201503 2 006	Penata (III/c)	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Bidang Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
5	Permohonan dan Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM untuk Nelayan	I Wayan Darmayasa, A.Md. NIP. 19690523 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Bidang Produksi Perikanan
6	Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui SP4N-LAPOR!	Dewa Gede Rahjana Suthama, S.Pi. NIP. 19820223 201001 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda pada Bagian Sekretariat
7	Pengaduan Pelayanan Publik melalui SIPP	Luh Prima Megayanti, S.Kom.	-	Staf (Tenaga Kontrak) pada Bagian Sekretariat
8	Front Office	Kadek Astuti Dewi	-	Staf (Tenaga Kontrak) pada Bagian Sekretariat
9	Front Office	Ni Luh Wahyuni Dewantari, S.Pd	-	Staf (Tenaga Kontrak) pada Bagian Sekretariat

Kepala Dinas



I Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010